



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 366 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM KERJASAMA FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerjasama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Nomor 036/UN17.14/SK/2021 tertanggal 21 Januari 2021, perihal Usulan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KERJASAMA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Tim Kerjasama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan PNBP Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Budaya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Maret 2021



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 366 /UN17/HK/2021
TANGGAL 24 MARET 2021
TENTANG
TIM KERJASAMA FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab : Dr. H. Masrur, M.Hum
Pengarah : Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M.Hum.
Ketua : Satyawati Surya, M.Pd.
Wakil Ketua : Mochammad Siddik
Bendahara 1 : Abdul Azis, S.T
Bendahara 2 : Marni J, S.Pd.

Seksi Kesekretariatan

Koordinator : Singgih Daru Kuncara, M.Hum.
Anggota : 1. Kiftiawati, S.S., M.Hum.
: 2. Aries Utomo, M.Pd.
: 3. Bayu Arsiadhi Putra, M.Sn.
: 4. Afrina Damayanti, S.Pi.

Seksi Hubungan Masyarakat (HUMAS)

Koordinator : 1. Dahri D, S.S., M.Hum.
Anggota : 2. Purwanti, M.Hum.
: 3. Zamrud Whidas Pratama, M.Sn.
: 4. Jonathan Irene Sartika Dewi M, S.S., M.Hum.
: 5. Rizki Wardhana, S.Kom.
: 6. Susilawati, S.Kom.

Seksi Umum & Perlengkapan

Koordinator : 1. Asril Gunawan, M.Sn.
Anggota : 2. Mita Ferliana, S.Pd.
: 3. Andi Wahana Marfuwah, S.Pd.
: 4. Rukyah Wanulu, S.I.Kom.
: 5. Nirmala Sari
: 6. Marsend Tolanda, S.E.
: 7. Tommy Tandra, S.Sos.



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR.

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP.196212311991031024